

# PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KERJA TERHADAP HAK- ANALISIS YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN

SIDRAWATI, JUMADI, ASHABUL KAHPI  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
Email: [jumadirahman263@yahoo.com](mailto:jumadirahman263@yahoo.com)

## **Abstrak**

Pokok masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan? 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana UU ITE pada perkara pidana No.21/PID.B/2013/Pn.Sungguminasa Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan UU dan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari perkembangan doktrin hukum pembuktian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, dan dokumentasi , lalu teknik pengolahan dan analisis data di lakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan hukum materil pada putusan No.21/PID.B/2013/Pn.Sungg adalah tepat. Karena jaksa penuntut umum menggunakan 3 dakwaan yaitu: 1) pasal 27 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE ,2) Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, 3) Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat 1 huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

**Kata Kunci : Dokumen, Elektronik, Penerapan Hukum.**

## **Abstract**

*The main problem of this research is 1) how is the application of the material criminal law to the case of transmitting electronic documents that violate decency? 2) what is the judge's consideration in imposing a criminal case against the defendant for the crime of the ITE Law in criminal cases No.21 / PID.B / 2013 / Pn. Sungguminasa This research is a normative study with the law approach method and conceptual approach that is moving from the development of the evidentiary law. Furthermore, the data collection method used is observation, and documentation, then data processing and analysis techniques are done through data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on the results of these studies, the application of the material law on decision No.21 / PID.B / 2013 / Pn.Sungg is appropriate. Because the public prosecutor uses 3 charges, namely: 1) article 27 paragraph 1 of Law No.11 of 2008 concerning ITE, 2) Article 27 paragraph 3 of Law No. 11 of 2008 concerning ITE, 3) Article 29 Jo Article 4 paragraph 1 letter d of Law No.44 of 2008 concerning Pornography.*

**Keywords: Document, Electronic, Law Application.**

## Pendahuluan

Teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah dimanfaatkan dalam kehidupan sosial masyarakat dan telah memasuki berbagai sektor kehidupan baik sektor pemerintahan, sektor bisnis, perbankan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan pribadi. Manfaat teknologi informasi dan komunikasi selain memberikan dampak positif juga disadari memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru (*Cyber Crime*) sehingga diperlukan upaya proteksi. Dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan komunikasi bagaikan pedang bermata dua, dimana selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, juga untuk menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan berinternet meliputi seperti menjelajah atau *browsing* halaman web atau situs, membuka dan mengirim email, bertukar file atau dokumen melalui telepon dan sebagainya selain itu, internet juga sangat berperan bagi kalangan profesi tertentu dalam menyediakan lahan bisnis informasi, dan edukasi. Pengetian sebenarnya internet ialah jaringan komunikasi global yang terbuka dan menghubungkan ribuan jaringan komputer, baik melalui koneksi *dial up* maupun media lain yang menawarkan kecepatan akses yang beragam.<sup>1</sup> Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan tersebut telah melahirkan suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti luas yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer, tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan transaksi elektronik. Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa kode, skema, atau bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsinya atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.<sup>2</sup>

Perkembangan yang terjadi dalam bidang perundang-undangan antara lain ditandai dengan terbentuknya berbagai perundang-undangan baru, seperti diantaranya undang-undang tentang perbankan, tentang perseoran terbatas, tentang pasar modal, tentang kepailitan, tentang lingkungan hidup, tentang perlindungan konsumen, tentang kesehatan, tentang dokumen perusahaan, tentang telekomunikasi, tentang hak milik intelektual, tentang kekuasaan kehakiman, tentang mahkamah agung, tentang mahkamah konstitusi, tentang informasi dan transaksi elektronik juga tentang hukum acara perdata yang sampai saat ini masih dalam rancangan undang-undang serta berbagai peraturan perundangan lainnya. Pembentukan perundang-undangan itu dilakukan berdasarkan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam era globalisasi sekarang ini.<sup>3</sup>

Secara yuridis, hukum pembuktian di Indonesia belum mengakomodasi dokumen elektronik sebagai alat bukti, sementara dalam praktiknya di masyarakat melalui

---

<sup>1</sup> Andi, *Melindungi Anak Anda Saat Berinternet*, (Semarang: Wahana Komputer, 2005), hlm.2.

<sup>2</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm. 41.

<sup>3</sup> Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet. 1, (Bandung: PT Refika Aditaama, 2017), hlm. 3.

transaksi perdagangan secara elektronik *electronic commerce* atau disingkat *e-commerce*), alat bukti elektronik sudah banyak digunakan terutama dalam transaksi bisnis modern, salah satunya dalam elektronik *banking*. Misalnya saja ketika seorang nasabah melakukan transaksi melalui mesin ATM, semua transaksi yang dilakukan akan dicatat secara elektronik oleh institusi keuangan atau bank yang bersangkutan. Pembuktian dalam penggunaan ATM sampai saat ini masih menjadi masalah penting karena tidak ada bukti tertulis selain secarik kertas (resi).

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Dengan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari perkembangan doktrin hukum pembuktian.

Lokasi dalam penelitian ini adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan di laksanakan. Yaitu tempat atau lokasi penelitian dalam di Kabupaten Gowa. Sehubungan dengan data yang di perlukan dalam rencana penelitian ini, penulis menetapkan lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Sungguminasa Kabupaten Gowa tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang di bahas dalam penelitian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

Alat bukti merupakan salah satu variabel dalam sistem pembuktian oleh karena itu perkembangan yang terjadi dalam lalu lintas hukum keperdataan dengan dikenal dan digunakannya alat bukti elektronik dalam masyarakat khususnya di bidang perdagangan dan perbankan akan mempengaruhi sistem pembuktian. Dalam sistem pembuktian di kenal 2 macam pembuktian, yaitu pembuktian secara formal dan pembuktian secara materil. Selama ini pembuktian secara formal dan pembuktian secara materil. Pembuktian yang dianut dalam proses penyelesaian perkara perdata adalah pembuktian formal yang hanya mencari kebenaran secara formal.<sup>4</sup> Di dalam penyelesaian perkara di pengadilan maka sangat perlu dilakukan pengkajian dan analisis terhadap perkembangan alat bukti dengan munculnya alat bukti elektronik serta diakuinya informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah sebagai proses pemeriksaan di persidangan serta berdasarkan pemberian makna oleh Mahkamah Konstitusi.

### **Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Kasus Mentransmisikan Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan (Studi Kasus Putusan No.21/PID.B/2013/PN. Sunggu)**

Tinjauan Umum tentang mentransmisikan dokumen elektronik, bahwa mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain), contoh: komputer yang muktahir itu mampu mentransmisikan data keseluruhan jaringan komputer di seluruh pusat kota.<sup>5</sup> Dokumen elektronik menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ialah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah,

---

<sup>4</sup> Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Cet. 1*, (Bandung: PT Refika Aditaama, 2017), hlm. 8.

<sup>5</sup> Yanti Yuniar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Agung Media Mulia, 2009), hlm.36.

menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumpulkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik..<sup>6</sup>

Tinjauan umum tentang alat bukti elektronik, bukti adalah sesuatu untuk meyakinkan akan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Alat bukti, alat pembuktian, upaya pembuktian adalah alat yang dipergunakan untuk membuktikan dalil-dalil suatu pihak di pengadilan, misalnya bukti tulisan, kesaksian, persangkaan, sumpah dan lain-lain.<sup>7</sup> Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengelola, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi elektronik.

Teknik modern telah memunculkan alat-alat pembuktian yang baru yang oleh pembuat undang-undang seratus tahun yang lalu tidak pernah dimimpikan, foto, film, piringan hitam, *tape recorder*, pengujian darah dan lain-lainnya.<sup>8</sup> Penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan masyarakat. Sedangkan jaringan sistem elektronik adalah terhubungnya dua sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup atau terbuka.<sup>9</sup> Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya dari sistem informasi elektronik terpercaya.<sup>10</sup>

Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian dengan tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya.<sup>11</sup> Keberadaan informasi elektronik secara objektif terjamin validitasnya dan mampu menerangkan siapa subjek hukum yang bertanggung jawab serta sistem elektroniknya pun terjamin berjalan dengan baik (terakreditasi) sehingga sepanjang tidak dapat dibuktikan lain oleh para pihak, maka apa yang dinyatakan oleh sistem tersebut dapat dianggap valid secara teknik dan hukum. Dalam konteks seperti ini maka substansi suatu informasi elektronik telah terjaga dengan baik dan selayaknya secara materil dapat dipersamakan dengan akta autentik.<sup>12</sup>

## 1. Posisi Kasus

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi elektronik*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2009), hlm. 60.

<sup>7</sup> Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik*, hlm. 10.

<sup>8</sup> A Pitlo, *Pembuktian dan Daluarsa*, (Jakarta, PT. Intermasa, 1986), hlm.30.

<sup>9</sup> Efa Laela Fakhirah, *Bukti Elektronik* hlm. 11.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>11</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta, Erlangga, 2012), hlm. 6.

<sup>12</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 33-35.

berikut dalam perkara terdakwa, bernama Andri Bin Cappe Alias Andry Bruchthalid Islamia, dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didampingi penasihat hukum Nurhaeniatty K, S.H., dari asosiasi bantuan hukum. Pengadilan negeri tersebut, telah membaca penetapan ketua pengadilan negeri Sungguminasa tentang penunjukan hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut, telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Sungguminasa telah membaca berkas perkara dan Penyidik Polri Resort Gowa atas nama tersangka Anri Bin Cappe Alias Andry Bruchthalid Islamia, telah membaca dakwaan dari jaksa penuntut umum tanggal 8 Januari 2013 No.Reg.Perk.PDM-/RT.3/Ep.1/01/2013.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, telah membaca bukti surat. telah mendengar tuntutan pidana dari jaksa penuntut umum tertanggal 21 Maret 2013. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut: terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalid Islamia pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18.32 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan Oktober 2012 bertempat di Malino Kec. Tinggimoncong Kab. Gowa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perbuatan mana yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Berawal ketika saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar kenal terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalid Islamia, pada bulan Juli 2012 lalu, 3 minggu kemudian, saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar ke kos Mulia Jalan Veteran Selatan untuk melakukan hubungan badan dengan terdakwa, setelah 2 bulan kemudian saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar melakukan hubungan badan lagi di kamar 4a lantai 1 kos Mulia lalu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar dan terdakwa melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri pada saat itu saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam. Pada tanggal 20 oktober 2012 di kos Mulia Jalan Veteran Selatan kamar 4c lantai 2 setelah saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana. Lalu pada tanggal 31 oktober 2012, terdakwa mengunduh atau mengupload ke dunia maya atau internet hasil kedua foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yaitu foto saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar menggunakan baju hijau dengan tali simpul di kedua lengannya dan celana dalam warna hitam dengan status “Ayooo spa yach”, dan foto seksi saksi Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar yang sedang mandi tanpa busana dengan status “Spa yang mw main”, dengan menggunakan handphone Blackberry model curve warna putih dengan pin 223C6519, imel: 35219700429202206 melalui akun facebook Anri Bin Cappe alias Andry Bruchthalid Islamia, di Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa.
- b. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Polri cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1398/FKF/XI/- 2012 tanggal 3 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh I gede Suarthaawan, S.SI., Taufan Aka Putera, S.Kom., R. Ahmad Hari Junianto, S.kom., menyimpulkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 buah handpone blackberry model Curve warna putih dengan pin 223c6519, imei: 35219700429202206 termasuk di dalamnya sebuah SIM Card

Kartu As (MSISDN: 0823465332777 dan ICCID. 896210014682532777) dan sebuah kartu memori Micro SD V-Gen Kapasitas 2 GB s/n 17589185.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi): Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar. Menimbang, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa.

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap terdakwa dinyatakan selesai, jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan pidana tertanggal 23 maret 2012, menuntut agar majelis hakim memutuskan:

- a. Menyatakan terdakwa Anri Bin Cappe alias Andry Bruthalld Islamia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “informasi dan transaksi elektronik” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
- b. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan;
- c. memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- d. menyatakan barang bukti berupa: 1 buah handphone blackberry gemini Curve warna putih dengan nomor imei: 351970.04.292020.6, dengan pin 223c6519 di dalamnya terdapat sim card 082246532777, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merek lois nomor 27, 1 (satu) buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping atas sebelah kanan depan, dikembalikan kepada pemiliknya;
- e. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- f. menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum menyatakan akan tetap pada tuntutannya, demikian pula terdakwa akan tetap pada pembelaannya. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya dengan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, terdakwa yang mengupload foto bugil Jumriana Dg Kanang alias Isma Makassar ke jejaring sosial.
- b. Bahwa benar, kejadiannya pada hari rabu tanggal 31 oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
- c. Bahwa benar, awalnya terdakwa mengupload kedua foto bugil Jumriana Dg Kanang dengan menggunakan blackberry Curve warna putih dengan nomor imei: 361970.04.2920220.6.

- d. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah Hp blackberry gemini merek Curve warna putih yang diakui terdakwa sebagai miliknya sedangkan diperlihatkan foto diketahui terdakwa bahwa itu adalah foto Jumriana Dg Kanang.
- e. Bahwa benar, sebabnya sehingga terdakwa mengupload foto korban adalah pada saat terdakwa bertengkar, korban Jumriana Dg Kanang mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa orang bugis sinjai tidak mau bertanggung jawab.
- f. Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar.
- g. Bahwa foto yang diupload terdakwa adalah benar foto yang diambil pada saat mereka berada di kos Mulia Veteran Selatan Jalan Buludua Nomor 60 E Makassar
- h. Bahwa pada waktu terdakwa memotret korban, awalnya tidak keberatan nanti setelah terdakwa upload baru korban keberatan satu minggu kemudian.
- i. Bahwa benar, gambar yang terdakwa ambil pada saat korban tidur dan saat sementara mandi.
- j. Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengupload foto korban ke jejaring sosial atau internet.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap akan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan perkara tersebut. Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan alternatif yakni pada dakwaan;

- a. Kesatu: Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Kedua: Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Ketiga: Pasal 29 Jo Pasal 4 Ayat 1 Huruf D Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penuntut umum, disusun dalam bentuk alternatif maka majelis hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan menurut hemat majelis hakim telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan unsur sebagai berikut:

- a. Unsur setiap orang;
- b. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
3. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 18:32 Wita, bertempat di Malino, Kecamatan Tinggimincong Kabupaten Gowa terdakwa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dan dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Jumriana Dg Kanang alias Isma,

membenarkan bahwa benar foto dirinya yang diupload oleh terdakwa ke facebook/ jejaring sosial dalam keadaan bugil yang mana foto tersebut diambil oleh terdakwa pada saat korban dengan terdakwa berada di kost mulia Jl. Veteran Selatan kamar 4c lantai 2 dan waktu itu korban sedang mandi tanpa busana. Bahwa waktu itu terdakwa mengambil gambar korban dengan menggunakan handphone blackberry gemini Curve 8520 warna putih melalui akun facebook Anri Bin Cappe Alias Andry Bruchtalld Islamia di Malino, Kecamatan Tinggimincong Kabupaten Gowa, lalu terdakwa mengupload foto tersebut ke internet yang berakibat korban sangat malu karena nama baiknya tercemar.

Menimbang, bahwa benar dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi kedalam perbuatan terdakwa. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga terdakwa haruslah tetap dihukum.

#### 4. Amar Putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman terdakwa. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

- a. Memberatkan perbuatan terdakwa karena meresahkan masyarakat dan akibat dari perbuatan terdakwa, korban merasa malu.
- b. Meringankan terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan terdakwa merasa bersalah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini khususnya pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,

Mengadili:

- a. Menyatakan terdakwa Anri Bin Cappe Alias Andry Bruchtalld Islamia, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang menyanggar kesusilaan”
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
- c. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 buah handphone blackberry gemini tipe Curve (warna putih) dengan nomor imei: 351970.04.292020.6 dengan pin 223c6519 di dalamnya terdapat sim card 082246532777, dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) celana panjang jeans warna biru merk louis nomor 27, 1(satu) buah baju hijau makai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan, satu buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping atas sebelah kanan depan dikembalikan kepada pemiiknya yaitu Jumriana Dg. Kanang Alias Isma Makassar.



2. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013, oleh Majelis Hakim, Djulita Tandi Massora, S.H., sebagai hakim ketua, Ernawati Anwar, Shdan Purwanto S. Abdullah, S.H., masing-masing hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2013 dengan dibantu oleh Lukman, S.H., sebagai panitra pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa dihadiri Herawati S.H., penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa serta terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya.

Analisis Penulis, untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum jaksa mengajukan barang bukti berupa:

- a. Satu buah hp blackberry gemini tipe Curve (warna putih) dengan nomor imei: 351970.04.292020.6 dengan pin 223c6519 di dalamnya terdapat sim card 0822465327777;
- b. Satu buah celana panjang jeans warna biru merek lois nomor 27;
- c. 1 buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan;
- d. 1 buah celana dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping dan keterangan kedua saksi.

Kemudian untuk membuktikan tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pelanggaran undang-undang ITE (Informasi Teknologi dan Elektronik), sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pelanggaran Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai berikut:

- a. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu orang perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum, menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diajukan kedepan persidangan sebagai terdakwa Anri Bin Cappe Alias Andry Bruchtalld Islamia sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan *in casu* Anri Bin Cappe alias Andry Bruchtalld Islamia dimana selama pemeriksaan di persidangan, majelis hakim telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHPidana, dan oleh karena itu maka unsur setiap orang telah terpenuhi.

- b. Unsur dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 oktober 2012 sekitar pukul 18:32 Wita, bertempat di Malino, Kecamatan Tinggimincong, Kabupaten Gowa terdakwa dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban Jumriana Dg Kanang alias Isma, membenarkan bahwa benar foto dirinya yang diupload oleh terdakwa ke facebook/jejaring sosial dalam keadaan bugil yang mana foto tersebut diambil oleh

terdakwa pada saat korban dengan terdakwa berada di kost mulia Jalan Veteran Selatan kamar 4c lantai 2 dan waktu itu korban sedang mandi tanpa busana. Bahwa waktu itu terdakwa mengambil gambar korban dengan menggunakan handphone blackberry gemini Curve 8520 warna putih melalui akun facebook Anri Bin Cappe Alias Andry Bruchtalld Islamia di Malino, Kecamatan Tinggimincong, Kabupaten Gowa lalu terdakwa mengupload foto tersebut ke internet yang berakibat korban sangat malu karena nama baiknya tercemar.

Menimbang, bahwa benar dengan bertitik tolak dari uraian pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi kedalam perbuatan terdakwa. Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan terdakwa sehingga terdakwa haruslah tetap dihukum. Bahwa oleh karna perbuatan terdakwa, korban merasa malu dan merasa dicemarkan nama baiknya. Berdasarkan penjelasan penulis, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dalam persidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum.

### **Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana UU ITE (Pelanggaran Kesusilaan) Pada Perkara Pidana Nomor 21/Pid/B/2013/PN.Sungg**

Pertimbangan hukum hakim yaitu menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dari surat dakwaannya tersebut di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

1. satu buah handpone blackberry;
2. satu buah celana panjang jeans warna biru merek lois nomor 27;
3. satu buah baju warna hijau memakai kancing depan dan mempunyai tali simpul di kedua lengan;
4. satu buah celan dalam warna hitam terdapat pita di bagian samping.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas di persidangan juga telah didengar keterangan saksi di bawa sumpah atau janji menurut agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Djumriana D. Dg Kanang Alias Isma Makassar
  - a. Bahwa saksi mengerti sehingga terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa yang memasukkan foto saksi kedalam media informasi dan transaksi elektronik;
  - b. Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Malino, Kecamatan Tinggimincong, Kabupaten Gowa;
  - c. Bahwa awalnya saksi mengenal terdakwa melalui zul memberikan nomor Hp saksi dengan SMS kemudian saksi janji dan 3 minggu kemudian saksi ke kos Mulia di Jalan Veteran Selatan melakukan hubungan badan kemudian 2 (dua) bulan hubungan badan lagi dikamar 4a lantai 2 dan melakukan pemotretan dengan menggunakan tangan kiri dan saksi menggunakan baju hijau pada tanggal 20 oktober 2012 saksi kembali lagi berhubungan badan dengan terdakwa di

- kamar 4c lantai 2 dan setelah selesai berhubungan badan dengan terdakwa saksi mandi dan terdakwa memotret saksi tanpa busana;
- d. Bahwa, benar foto bugil yang diperlihatkan kepada saksi dibenarkan oleh saksi;
  - e. Bahwa benar, saksi adalah korban dan saksi mengetahui kejadian tersebut saat saksi membuka akun facebook milik saksi menggunakan handphone samsung tipe S-5620 kemudian berhubung saksi berteman facebook dengan terdakwa, maka saksi melihat jika terdakwa telah mengupload foto saksi yang sedang tidak berpakaian;
  - f. Bahwa benar, saksi telah menyampaikan kepada terdakwa untuk tidak mengupload foto milik saksi ke jejaring sosial namun terdakwa tidak menghiraukan;
  - g. Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan, terhina, dan merasa dicemarkan nama baik saksi. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.
2. Irma Bin M. Idris
- a. Bahwa saksi pernah melihat foto bugil Jumriana Dg. Kanang melalui *handphone* nokia 5800 milik saksi sekitar pukul 14.00 wita namun saksi lupa tanggal dan harinya.
  - b. Bahwa yang mengupload foto bugil Jumriana Dg. Kanang adalah terdakwa, saksi tahu karena saksi lihat di akun facebooknya pada tanggal 31 Oktober 2012.
  - c. Bahwa saksi tidak tahu masalahnya sehingga terdakwa mengupload foto telanjang tersebut. Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap saksi Pr. Irma Bin Idris, Matini Binti Madapa Bin Kama dan saksi ahli Taufan Eka Putra, telah dipanggil secara sah dan patut oleh penuntut umum namun tetap tidak dapat hadir di persidangan dan atas persetujuan terdakwa, dan penuntut umum maka keterangan terdakwa yang ada dalam berita acara penyidikan di bacakan dan keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa. Menimbang, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa terdakwa tahu sehingga dihadapkan di depan persidangan yaitu sehubungan dengan masalah yang terdakwa mengupload foto bugil Jumriana Dg. Kanang alias Isma Makassar.
- b. Bahwa kejadiannya pada hari bulan Oktober 2012, hari dan tanggal terdakwa lupa di pinggir jalan di Malino, Kabupaten Gowa, sekitar jam 10.00 Wita
- c. Bahwa awalnya terdakwa mengupload kedua foto bugil Jumriana Dg Kanang dengan menggunakan blackberry Curve warna putih dengan nomor imei: 361970.04.2920220.6
- d. Bahwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah Hp blackberry gemini merek Curve warna putih yang diakui terdakwa sebagai miliknya sedangkan diperlihatkan foto diketahui terdakwa bahwa itu adalah foto Jumriana Dg Kanang.
- e. Bahwa sebabnya sehingga terdakwa mengupload foto korban adalah pada saat terdakwa bertengkar, korban Jumriana Dg Kanang mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa orang bugis Sinjai tidak mau bertanggung jawab
- f. Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar.
- g. Bahwa foto yang diupload terdakwa adalah benar foto yang diambil pada saat mereka berada di kos Mulia Veteran Selatan Jl. Buludua No. 60 E Makassar.
- h. Bahwa pada waktu terdakwa memotret korban, awalnya tidak keberatan nanti setelah terdakwa upload baru korban keberatan satu minggu kemudian.

- i. Bahwa foto yang terdakwa ambil pada saat korban tidur dan saat sementara mandi.
- j. Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengupload foto korban ke jejaring sosial atau internet.
- k. Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum.
- l. Bahwa terdakwa mengaku, menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum tersebut, terdakwa melakukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga, terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut serta janji tidak akan mengulanginya lagi. Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa, jaksa penuntut umum menyatakan akan tetap pada tuntutanannya, demikian pula terdakwa akan tetap pada pembelaannya. Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya dengan satu sama lain yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar, terdakwa yang mengupload foto bugil Jumriana Dg Kanang alias Isma Makassar ke jejaring sosial
- b. Bahwa benar, kejadiannya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa;
- c. Bahwa benar, awalnya terdakwa mengupload kedua foto bugil Jumriana Dg Kanang dengan menggunakan blackberry Curve warna putih dengan nomor ime: 361970.04.2920220.6.
- d. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa sebuah Hp blackberry gemini merek Curve warna putih yang diakui terdakwa sebagai miliknya sedangkan diperlihatkan foto diketahui terdakwa bahwa itu adalah foto Jumriana Dg Kanang.
- e. Bahwa benar, sebabnya sehingga terdakwa mengupload foto korban adalah pada saat terdakwa bertengkar, korban Jumriana Dg Kanang mengatakan kepada terdakwa bahwa terdakwa orang bugis Sinjai tidak mau bertanggung jawab.
- f. Bahwa benar hubungan antara terdakwa dengan korban adalah sebagai pacar. Bahwa foto yang diupload terdakwa adalah benar foto yang diambil pada saat mereka berada di kos Mulia Veteran Selatan Jl. Buludua No. 60 E Makassar.
- g. Bahwa pada waktu terdakwa memotret korban, awalnya tidak keberatan nanti setelah terdakwa upload baru korban keberatan satu minggu kemudian.
- h. Bahwa benar, gambar yang terdakwa ambil pada saat korban tidur dan saat sementara mandi.
- i. Bahwa benar, terdakwa tidak pernah meminta izin kepada korban untuk mengupload foto korban ke jejaring sosial atau internet.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Dalam Putusan No.21/PID.B/2013/ PN.SUNGG proses pengambilan putusan yang dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan proses hukum atau aturan hukum yang berlaku, yaitu berdasarkan beberapa alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini hakim menggunakan alat bukti keterangan saksi, alat bukti berupa satu buah *handphone* dan beberapa yang lain diantaranya serta diperkuat adanya pengakuan dari terdakwa. Kesesuaian antara masing-masing alat bukti serta barang bukti maka akan diperoleh fakta hukum yang menjadi dasar pertimbangan hakim.

2. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan Nomor: 21/Pid.B/2013/PN.SUNGG menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan 3 alat bukti yang sah, dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan hakim ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa, beserta barang bukti tersebut. Majelis hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan mempertimbangkan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akibat yang ditimbulkan.

### **Daftar Pustaka:**

#### **Buku**

- Andi. *Melindungi Anak Anda Saat Berinternet*. Semarang: Wahana Komputer. 2005.
- A Pitlo. *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta. Penerbit PT. Intermedia. 1986
- Eddy O.S. Hiariej. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Edmon Makarim. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. 2013.
- Efa Laela Fakhirah. *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata Cet. 1*. Bandung: PT Refika Aditaama. 2017.
- Rahman Syamsuddin. *Merajut Hukum di Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media. 2014.
- Siswanto Sunarso. *Hukum Informasi dan transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2009.
- Yanti Yuniar. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Agung Media Mulia. 2009.

#### **Jurnal**

- Johan Wahyudi. "Dokumen elektronik sebagai bukti pada pembuktian di pengadilan." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Volume XVII Nomor 2* (Mei 2012).
- Muslim Mamulai, "Hakikat pembuktian melalui media elektronik dalam prespektif sistem peradilan pidana Indonesia." *Jurnal Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, Volume 19 Nomor 1* (Januari-April 2017).
- Ramiyanto. "Bukti alat elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sjakhyakirti Palembang* (2017).